



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Syarifah Bahadisah binti Said Husin Saleh, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Banda Aceh, Jalan Jati, Nomor 05, Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sekarang berdomisili di Gampong Drien Rampak, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chandra Darusman S, SH., MH., Advokat DAN Konsultan Hukum yang berkantor pada BINTANG JUSTICIA LAW PIRM, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Lorong BKKBN Nomor 20 Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Mei 2020, semula disebut **Penggugat, sekarang Pemanding;**

melawan

Teuku Ardiansyah bin T. Syamsul Hilal, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Meulaboh, Jalan Gajah Mada, LK. I, Bangkawali, Kelurahan Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husni Bahri Tob, S.H., M.M., M.Hum, Yahya, S.H.** dan **Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H., M.H** selaku pengacara/advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "Husni Bahri TOB, S.H dan Rekan" yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan Nomor 28, Suka

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, 23249, Phone: 0651-80822096. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor W1-A6/SK/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, semula disebut sebagai **Tergugat**, **sekarang Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 256/Pdt.G/2019/MS.Mbo tanggal 28 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijryiah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 256/Pdt.G/2019/MS.Mbo tanggal 28 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijryiah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 6 Mei 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 8 Mei 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 11 Mei 2020 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding tanggal 12 Mei 2020;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 4 Juni 2020, yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 19 Mei 2020, berdasarkan Berita Acara yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Penggugat/Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 4 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 4 Juni 2020, Terbanding/Kuasa tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan eksepsi Tergugat, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa alasan eksepsi dikabulkan dikarenakan objek sengketa tidak jelas batas batas dan ukurannya dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa apabila dalam surat gugatan ditemukan objek sengketa yang tidak jelas batas-batas dan ukurannya hal itu dapat diperjelas pada pemeriksaan pokok perkara dengan melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan descente (pemeriksaan lapangan), sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan Yurisprudensi Nomor 274 K/Sip/1976, tanggal 25 April 1979, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil pertimbangan sendiri dalam mengabulkan eksepsi Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang tidak jelasnya batas batas dan ukuran objek sengketa, Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang **Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Rinci**, dan terhadap eksepsi ini Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat menuntut agar membatalkan hibah atas sebidang tanah seluas $\pm 274 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri 2 (dua) toko permanen yang terletak di Kota Meulaboh Jalan Gajah Mada Kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang terdapat 2 (dua) sertifikat atas kepemilikan masing-masing toko tersebut atas nama Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 872 tanggal 02 februari 2008 dan satu sertifikat masih berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Meulaboh, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No. 383/JP/2007 tanggal 12 November 2007 dan Akta hibah lainnya yang bersumber dari Penggugat ditarik/dicabut oleh Penggugat, kemudian dalam petitum lainnya meminta agar menyatakan Akta Hibah No. 383/JP/2007 tanggal 12 Nopember 2007 dan Akta hibah lainnya yang bersumber dari Penggugat tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam posita dijelaskan bahwa peristiwa hibah yang dimohon pembatalannya adalah hibah yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2007, dengan akta hibah Nomor 383/JP/2007, atas sebidang tanah dengan ukuran 274 M2, akan tetapi di dalam petitum Penggugat meminta agar dibatalkan hibah nomor 383/JP/2007 tertanggal 12 November 2007 dan akta hibah lainnya yang bersumber dari Penggugat, maka dengan adanya permohonan Penggugat untuk membatalkan akta hibah lainnya yang bersumber dari Penggugat, menjadikan petitum Penggugat tidak tegas, tidak jelas dan kabur, karena peristiwa hibah yang dijelaskan dalam posita gugatan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh



adalah hanya satu peristiwa hibah yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 383/JP/2007 tertanggal 12 November 2007 dan tidak ada dijelaskan dalam posita tersebut ada hibah yang lain, dengan demikian selain petitum Penggugat tidak tegas, juga ada ketidaksesuaian antara petitum dengan posita;

Menimbang, bahwa selain adanya rumusan petitum yang tidak jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, juga ada permintaan untuk membatalkan sertifikat yang ada di Bank BRI dengan tidak menyebut Nomor Sertifikatnya baik dalam posita maupun dalam petitum, yang akibatnya apabila ini dipertimbangkan dan dikabulkan, akan berakibat amar putusan Majelis Hakim tidak jelas dan tidak tegas, oleh karenanya surat gugatan Penggugat dapat dikategorikan kepada gugatan yang obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak tegas dan jelasnya rumusan Penggugat dalam petitum dan juga tidak jelasnya sertifikat nomor berapa yang mohon dibatalkan, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kabur atau obscur libel, oleh karenanya eksepsi Tergugat setentang **Petitum Gugatan Tidak Jelas** dapat dikabulkan. (*Vide* Pasal 8 ayat (3) Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan harus dipertahankan, karena dalil-dalil Eksepsi Tergugat sudah dipandang beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkaranya. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding di tingkat pertama dan tingkat banding;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 256/Pdt.G/2019/MS.Mbo tanggal 28 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal **2 Zulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Abd, Rahman Usman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. Amridal, S.H., M.A., dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Zulqaidah 1441 Hijriyah** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abd, Rahman Usman, S.H

Hakim-Hakim Anggota

dto

Drs. H. Amridal, S.H., M.H.

dto

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti
dto
Drs. Sabri, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya poses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)